

Transformasi Konsep Kepemilikan Harta Dalam Hukum Bisnis dan Konteks Sejarahnya

The Transformation of Property Ownership Concept in Business Law and Its Historical Context

Saefullah Saefullah

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia
saefullah@unkris.ac.id

Abstract

This study aims to explore the transformation of the concept of property ownership in business law as a reflection of adaptation to social, cultural, and economic changes. The complex dynamics in the relationships among individuals, companies, and the state regarding personal ownership rights, collective rights, and legal norms are highlighted. The urgency of this research lies in understanding the evolution of the relationship between law and business history, where property is not only an object of ownership but also a business asset. This research distinguishes itself from previous studies by focusing on the transformation of the concept of property ownership in business law and its historical perspective. The research employs a doctrinal method with a literature review as a secondary data source. The innovative contribution of this research includes a profound understanding of ownership theory perspectives, encompassing concepts of individual ownership rights, collective rights, and moral and ethical dimensions. The transformation of the concept of property ownership in Indonesia is reflected in its history, influenced by colonial law and local values. The impacts of globalization, technology, and social changes have led to a shift in perspectives on property ownership. Business law and property ownership are intertwined, regulating business activities with regulations reflecting Islamic law, civil law, and business law perspectives. The conclusion emphasizes the importance of a deep understanding of the transformation of the concept of property ownership to meet societal demands and ensure the sustainability of legal business relationships.

Keywords: *Business Law; Ownership; History*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis sebagai refleksi adaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Terdapatnya dinamika kompleks dalam hubungan individu, perusahaan, dan negara terkait hak milik pribadi, hak kolektif, dan norma hukumnya. Urgensi penelitian ini terletak pada pemahaman evolusi hubungan antara hukum dan sejarah bisnis, dengan harta bukan hanya sebagai objek kepemilikan tetapi juga sebagai objek bisnis. Penelitian ini membedakan dirinya dari penelitian sebelumnya dengan fokus pada transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis dan perspektif sejarahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal dengan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Kontribusi kebaharuan penelitian ini mencakup pemahaman mendalam terhadap pandangan teori kepemilikan, termasuk konsep hak milik individu, hak kolektif, dan dimensi moral dan etika. Transformasi konsep kepemilikan harta di Indonesia tercermin dalam sejarahnya, dipengaruhi oleh hukum kolonial dan nilai-nilai lokal. Dampak globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial menciptakan pergeseran dalam cara pandang terhadap kepemilikan harta. Hukum bisnis dan kepemilikan harta saling terkait, mengatur aktivitas bisnis dengan regulasi yang mencerminkan pandangan hukum Islam, hukum perdata, dan hukum bisnis. Kesimpulan menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap transformasi konsep kepemilikan harta untuk menjawab tuntutan masyarakat dan memastikan keberlanjutan hubungan hukum-bisnis.

Kata kunci: Hukum Bisnis; Kepemilikan; Sejarah

1. PENDAHULUAN

Dalam lautan hukum bisnis yang terus berubah, konsep kepemilikan harta menjadi mercusuar yang memandu perjalanan pelaku bisnis dan praktisi hukum. Namun, di balik kejayaannya yang tampak, terdapat lanskap yang penuh dengan pergulatan dan transformasi yang menarik. Penelitian ini mengenai transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis serta menyelusuri konteks sejarah yang memengaruhinya.

Setiap individu memiliki keinginan untuk memiliki harta dan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam konteks sosial di mana manusia saling tergantung dalam berbagai aspek kehidupan.¹ Konsep kepemilikan harta menjadi pokok bahasan penting dalam hukum bisnis karena harta memiliki nilai penting sebagai komponen untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.² Dengan demikian, harta memiliki nilai esensial dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, menjadi substansi berharga yang memenuhi kebutuhan materi dan memberikan utilitas bagi manusia.³

Kepemilikan harta merupakan salah satu keperluan vital dan alat pemenuhan dalam kehidupan manusia. Harta dibagi antara materi dan nilai, dan secara berdasarkan kepemilikannya, terbagi menjadi harta individu dan kolektif.⁴ Harta individu merujuk pada aset yang dimiliki oleh seseorang, memberikan kebebasan untuk memanfaatkannya sesuai keinginan dengan syarat tidak merugikan pihak lain. Sebaliknya, harta kolektif digunakan untuk kepentingan umum, seperti tempat ibadah, jembatan, jalan, dan tanah wakaf.⁵ Perubahan zaman menyebabkan norma hukum mengenai kepemilikan harta beradaptasi dengan nilai, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat. Dalam konteks bisnis, kepemilikan harta melibatkan kompleksitas hubungan antara individu, perusahaan, dan negara. Melalui eksplorasi transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana perubahan sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi regulasi hukum tentang kepemilikan.

Kepemilikan harta secara individu (*private ownership*), atau yang disebut sebagai kepemilikan pribadi, merujuk pada hak seseorang untuk memiliki, menguasai, dan sepenuhnya memanfaatkannya. Dalam konteks ini, izin dari pemilik asli diperlukan jika ada pihak lain yang ingin memiliki atau menguasai harta tersebut. Alasan untuk memiliki kepemilikan harta secara individu dapat termasuk warisan, kompensasi, atau pemberian dari pihak negara. Harta umum adalah aset yang dimiliki dan dinikmati oleh masyarakat umum, tidak untuk dimiliki oleh individu secara perorangan.⁶ Harta ini dapat berfungsi sebagai

¹ Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an", *At-Tibyan: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 3, no. 1 (2020): 1-16, <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>

² Muhammad Irwan, "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah", *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160-174

³ Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

⁴ Wahyu Ichsan, "Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Harta Menurut Taqî Al-Dîn Al-Nabhâni Dan Muhammad Bâqir Al-Şadr: Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Tesis Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Banda Aceh, 2022

⁵ Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

⁶ Fitri Utami, Dini Maulana Lestari, dan Khaerusalikhin, "Analisis Kristis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam," *Juris: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 19, no. 2 (2020): 133-145, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330>.

objek kepemilikan atau sebagai objek bisnis, dimana penggunaannya didasarkan pada prinsip kebermanfaatannya. Ketika digunakan sebagai objek bisnis, harta tersebut dapat terlibat dalam berbagai kegiatan seperti transaksi, jual beli, sewa, atau gadai.

Dalam konteks kepemilikan, terdapat hak yang sangat signifikan, yaitu hak milik, yang dipandang sebagai hak dasar manusia yang luas dalam cakupannya.⁷ Menurut Immanuel Kant, hak kepemilikan dianggap sebagai prinsip fundamental yang penting untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat sipil, karena tanpa pengakuan terhadap hak kepemilikan, suatu sistem hukum tidak akan dapat terbentuk. Ketiadaan hak kepemilikan juga berimplikasi pada ketiadaan negara, karena hak milik menjadi dasar bagi wilayah suatu negara, tempat di mana negara dapat menjalankan kekuasaannya terhadap penduduknya.⁸ Oleh karena itu, lembaga hak milik dianggap lebih mendasar daripada negara itu sendiri, menjadi syarat penting bagi eksistensi suatu negara.⁹

Konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis saat ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kompleksitas lingkungan bisnis modern. Dari kepemilikan saham yang terus berkembang dengan total kapitalisasi pasar global mencapai lebih dari 89 triliun dolar AS pada tahun 2020¹⁰, hingga investasi properti yang tetap menjadi pilihan utama dengan investasi global dalam *real estate* mencapai 788 miliar dolar AS pada tahun yang sama¹¹, dan hingga kepentingan yang semakin meningkat terhadap kepemilikan intelektual yang tercermin dalam lonjakan aplikasi paten global yang mencapai lebih dari 275.000 pada tahun 2020¹². Di samping itu, munculnya teknologi *blockchain* dan aset digital seperti kripto juga telah memperluas cakupan konsep kepemilikan harta, dengan kapitalisasi pasar kripto global mencapai lebih dari 2,5 triliun dolar AS pada awal tahun 2022.¹³ Sementara itu, dalam ekonomi berbagi yang semakin populer, kepemilikan harta mengalami transformasi yang menarik, di mana kepemilikan bersifat lebih fleksibel dan terkadang tidak bersifat mutlak, dengan ekonomi berbagi diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 335

⁷ Vidiya Indriani Idris dan Budi Santoso, "Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan", *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 642-656, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.6334>

⁸ Muhammad Dzikirullah H. Noho, Budi Santoso, Paramita Prananingtyas, dan Trinh Asi Islami, "Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (Bot) Di Indonesia Dengan Negara-Negara ASEAN", *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 728-742, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4282>

⁹ B. Sharon Byrd dan Joachim Hruschka, "The Natural Law Duty to Recognize Private Property Ownership: Kant's Theory of Property in His Doctrine of Right," *The University of Toronto Law Journal* 56, no. 2 (2006): 217-282, <http://www.jstor.org/stable/4491687>.

¹⁰ Gracelyn Aglia dan Rousilitia Suhendah, "Analisis Perbedaan Harga Saham, Volume Perdagangan Saham dan Kapitalisasi Pasar Pada Sektor Manufaktur Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5, no. 2, (2023): 831-841, <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i2.23575>

¹¹ Laporan Prospektus Awal PT. Cakra Buana Resources Energi, Tbk., [https://www.cbre.co.id/files/1.Prospektus%20Awal_CBRE%20\(Final\)_compressed.pdf](https://www.cbre.co.id/files/1.Prospektus%20Awal_CBRE%20(Final)_compressed.pdf) diakses pada 20 April 2024

¹² Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto, "Aplikasi Paten Global Melonjak Ke Rekor Tertinggi Pada Tahun 2021, Naik 23% Dari Singapura: Laporan PBB", Artikel dipublikasikan pada 11 Februari 2022, <https://ilkom.fbis.amikompurwokerto.ac.id/aplikasi-paten-global-melonjak-ke-rekor-tertinggi-pada-tahun-2021-naik-23-dari-singapura-laporan-pbb/> diakses pada 20 April 2024

¹³ CoinGecko, "Grafik Kap Pasar Mata Uang Kripto Global", <https://www.coingecko.com/id/global-charts> diakses pada 20 April 2024

miliar dolar AS pada tahun 2025.¹⁴ Melalui perpaduan berbagai aspek ini, konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis saat ini mencerminkan adaptasi yang dinamis terhadap perubahan ekonomi, teknologi, dan sosial dalam era modern.

Perkembangan hukum bisnis adalah cerminan dari perubahan dinamis yang terjadi dalam masyarakat dan sejarahnya. Dalam konteks kepemilikan harta, terjadi transformasi konsep yang signifikan seiring waktu berjalan. Kepemilikan harta tidak hanya merupakan aspek hukum semata, tetapi juga erat terkait dengan latar belakang sejarah suatu masyarakat. Oleh karena itu, kajian tentang transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis memiliki peran penting dalam pemahaman evolusi hubungan antara hukum dan sejarah dalam konteks bisnis. Pentingnya pemahaman akan perubahan konsep kepemilikan harta juga berkaitan dengan dampaknya terhadap struktur bisnis, kebijakan investasi, dan penyelesaian konflik hukum. Penelitian ini akan mengulas bagaimana pergeseran konsep kepemilikan harta dapat memengaruhi strategi bisnis, perlindungan hak individu, dan pembentukan kebijakan hukum yang relevan dalam sejarah perkembangan bisnis.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Komparasi pertama yaitu penelitian yang dilakukan Utami (2020) yang membahas konsep kepemilikan harta dalam perspektif Islam. Penelitian ini memiliki fokus penelitian untuk menganalisis konsep harta dalam Islam, pembagian harta dalam Islam, harta sebagai kepemilikan dan objek bisnis, serta konsep kepemilikan harta. Penelitian ini hanya berfokus pada perspektif Islam bukan gabungan pandangan hukum lainnya.

Komparasi kedua yaitu penelitian yang dilakukan Citrawan (2020) yang membahas konsep kepemilikan tanah ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. Penelitian ini memiliki fokus untuk konsep kepemilikan harta yaitu tanah dalam perspektif hukum adat. Tanah Ulayat Minangkabau dalam konsep kepemilikan termasuk dalam arti sempit yaitu berupa harta kekayaan yang tergolong pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan berlaku ke dalam maupun keluar.¹⁵

Komparasi ketiga yaitu penelitian yang dilakukan Muhsin (2022) yang membahas konsep kepemilikan harta sebagai bagian Hak Asasi Manusia (HAM) dengan perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini memiliki fokus penelitian untuk menganalisis tentang konsep kepemilikan harta sebagai bagian dari hak asasi ekonomi manusia juga memaparkan bagaimana wawasan Al-Quran tentang konsep kepemilikan harta.¹⁶

Komparasi keempat yaitu penelitian yang dilakukan Sandi (2023) yang membahas kekayaan negara yang dipisahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk

¹⁴ PwC Indonesia, "Pasar Swasta diperkirakan tumbuh menjadi \$ 4,9 triliun secara global pada 2025 dan berkontribusi sebesar 10% dari dana kelolaan global", <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2021/indonesian/pasar-swasta-diperkirakan-tumbuh-pada-2025.html> diakses pada 20 April 2024

¹⁵ Fitrah Akbar Citrawan, "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 586-602, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2583>

¹⁶ Syamsiah Muhsin, Achmad Abu Bakar, dan Halimah Basri, "Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an", *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 84-96, <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.170>

Persero dalam perspektif kepemilikan harta. Penelitian ini hanya berfokus pada kepemilikan harta berupa saham serta status harta kekayaan Perseroan dalam perspektif keuangan negara.¹⁷ Terdapat perbedaan yang dapat ditemukan di penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah analisis perkembangan konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis dan perspektif historisnya. Penelitian ini lebih menekankan transformasi konsep kepemilikan harta dari berbagai bidang hukum terutama hukum bisnis, dengan pembahasan yang mendalam melalui sudut pandang sejarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis sebagai refleksi adaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi.

2. METODE

Metode penelitian hukum merupakan suatu pendekatan penelitian dalam bidang hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi fakta hukum dengan maksud menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang ada. Pendekatan ini dilakukan secara terstruktur, analitis, dan melibatkan pengujian terhadap fakta-fakta hukum.¹⁸ Jenis penelitian hukum yang diterapkan dalam konteks ini adalah metode doktrinal. Sulistyowati Irianto dan Shidarta menggambarkan penelitian hukum doktrinal, juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif, sebagai upaya untuk menemukan norma dan prinsip hukum dalam berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pandangan para ahli dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan.¹⁹

Penelitian ini dilakukan melalui pemeriksaan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, serta sumber lainnya dengan tujuan memberikan penjelasan yang mendalam terkait permasalahan pokok yang sedang diteliti. Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan berasal dari studi kepustakaan yang melibatkan pengumpulan berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, publikasi pemerintah, dan berbagai tulisan lainnya yang termasuk dalam kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁰

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan, suatu teknik yang melibatkan pencarian informasi hukum melalui pengumpulan data dari berbagai sumber hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan.²¹ Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif. Pendekatan ini melibatkan klasifikasi data sesuai dengan permasalahan

¹⁷ Meidy Yanto Sandi, Muhammad Hadin Muhjad, dan Ahmad Syaafi, "Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero", *Notary Law Journal* 2, no. 3 (2023): 181-202, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45>

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: UI Press, 2019).

¹⁹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cet. 2 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

yang dihadapi, kemudian data tersebut disusun secara sistematis dan dianalisis sebagai dasar untuk merumuskan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dinamika Pandangan Teori Kepemilikan Harta

Sejarah teori hak milik pribadi telah memunculkan beragam perdebatan.²² Para pemikir (filsuf) ini telah dicatat oleh sejarah sebagai orang-orang yang turut berjasa dalam menyumbangkan pemikirannya dalam meletakkan dasar-dasar dari teori hak milik, namun demikian sampai dewasa ini perdebatan tersebut belum dapat dikatakan sudah final.²³ Pandangan dari pemikir di masa lampau diuraikan sebagai berikut: Pertama, para pemikir kuno seperti Kaum Stoa dan Aristoteles memainkan peran penting dalam mengembangkan pandangan mereka. Kaum Stoa menganggap kepemilikan sebagai konsep kolektif, sementara Aristoteles mempercayai bahwa hak milik pribadi adalah bagian dari kodrat manusia. Menurut mereka, hak milik pribadi terwujud melalui proses jangka panjang, seperti penggunaan, pembelian, atau penjatahan, yang mengubah status aset dari kepemilikan bersama menjadi kepemilikan pribadi.²⁴

Aristoteles berbeda pendapat dengan Kaum Stoa. Baginya, hak milik pribadi adalah bagian alami dari manusia karena itu adalah naluri manusia untuk memiliki harta tertentu. Dia percaya bahwa orang cenderung lebih bertanggung jawab terhadap harta mereka sendiri daripada harta yang dimiliki bersama. Menurutnya, orang hanya akan menjaga harta bersama jika itu memengaruhi kepentingan pribadi mereka. Aristoteles juga menambahkan argumen etis, menyatakan bahwa dengan memiliki hak milik pribadi, seseorang lebih mampu memberikan bantuan kepada sesama.²⁵

Pandangan kolektif kaum Stoa menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan bersama dalam kepemilikan harta. Hal ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial dan keadilan dalam pengaturan kepemilikan harta. Pandangan ini dapat dianggap kurang praktis dalam konteks masyarakat modern yang cenderung lebih individualistik. Konsep kolektif tersebut sulit diterapkan secara efektif dalam praktik bisnis yang mengutamakan kepemilikan pribadi.

Pandangan selanjutnya adalah pandangan Thomas Aquinas. Thomas Aquinas juga memiliki pandangan yang sejalan dengan Aristoteles dalam mendukung hak milik pribadi. Baginya, manusia memiliki hak untuk mengelola atau menyerahkan barang-barang di dunia luar, dan ini seharusnya menjadi kepemilikan pribadinya.²⁶ Aquinas membenarkan hal ini atas tiga alasan utama. Pertama, manusia cenderung lebih memperhatikan keamanan harta

²² Lina Maulidiana dan Rendy Renaldy, "Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan", *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 256-270, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2380>

²³ Rai Mantili dan Remigius Jumalan, "Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme Dan Sistem Ekonomi Pancasila)", *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran* 5, no. 2 (2022): 251-269, <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.929>

²⁴ Sonny A. Keraf, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi* (Yogyakarta: Kanisius, 2000).

²⁵ Bret Boyce, "Property as a Natural Right and as a Conventional Right in Constitutional Law," *Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review* 29 (2007): 201-290.

²⁶ Boyce.

pribadinya daripada harta bersama, mirip dengan seseorang yang lebih memperhatikan tugas pribadinya daripada tugas bersama dalam sebuah rumah tangga dengan banyak pembantu. Kedua, ia percaya bahwa pengaturan yang lebih baik dapat terjadi jika setiap individu bertanggung jawab atas barang tertentu, menghindari kekacauan yang terjadi jika banyak orang bertanggung jawab atas banyak hal. Ketiga, Aquinas meyakini bahwa perdamaian di antara manusia akan lebih terjamin jika setiap individu puas dengan kepemilikannya sendiri. Sehingga, menurutnya, hak milik pribadi sangat penting bagi kehidupan manusia.²⁷

Aquinas memberikan dasar etis yang kuat untuk mendukung hak kepemilikan pribadi dengan menekankan pentingnya tanggung jawab individual dalam mengelola harta. Hal ini menciptakan landasan moral untuk mempertahankan hak kepemilikan pribadi. Namun, pandangan ini terlalu mengandalkan asumsi tentang alam manusia dan perilaku ekonomi yang bisa menjadi subyektif. Selain itu, konsepnya tentang kepemilikan sulit diterapkan secara konkret dalam situasi bisnis yang kompleks.

Pandangan berikutnya adalah pandangan John Locke. John Locke mengemukakan pandangannya tentang hak alami, yang mencakup serangkaian hak yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap sesama.²⁸ Locke menetapkan batasan tertentu untuk hak alami ini dengan menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang tak terhapuskan dan tidak bisa diperjualbelikan kepada orang lain. Selain itu, Locke menekankan bahwa manusia memiliki hak atas produk dari usaha mereka sendiri. Misalnya, hasil kerja seseorang menjadi hak milik mereka, dan jika seseorang membeli tenaga kerja orang lain, hasil kerja tersebut menjadi milik pembeli karena mereka telah membayar untuknya. Locke juga berpendapat bahwa kepemilikan pribadi seseorang berasal dari usaha fisik dan kreatifnya sendiri (*labour of his body and the work of his hands*).²⁹

Dalam perspektif Locke tentang hak milik, MacPerson menyatakan bahwa Locke menguraikan empat poin penting. Pertama, dalam masyarakat agraris sederhana, hukum alam membenarkan dan mengatur kepemilikan pribadi, di mana tenaga kerja dianggap sebagai milik pribadi seseorang. Kedua, dengan berkembangnya ekonomi uang, kepemilikan modal dan tanah menjadi selama tidak merugikan pekerja tani yang membutuhkannya untuk bertahan hidup. Ketiga, Locke membenarkan perbedaan kelas dalam masyarakat kapitalis, melihatnya sebagai sesuatu yang alamiah.

Pandangan Locke menempatkan penekanan yang kuat pada hak individu untuk memiliki dan mengatur hasil kerja mereka sendiri. Ini memberikan dasar yang kuat untuk mendukung kepemilikan pribadi dalam konteks ekonomi pasar bebas. Pandangan ini mempunyai kekurangan yaitu konsep kepemilikan ini terlalu mengabaikan aspek keadilan

²⁷ Richard A Epstein, "From Natural Law to Social Welfare: Theoretical Principles and Practical Applications," *Iowa Law Review* 100, no. 4 (2014): 1743–1772.

²⁸ Andi Zahidah Husain, Della Wulan Utami, Elsa Novitri, Maulida Putri Shopia, dan Vira Aurenia, "Perlindungan HAKI Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2022): 1-25

²⁹ Fink Hans, "Social Philosophy" in Sigit Djatmiko, *Filsafat Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

sosial dan ketidaksetaraan ekonomi yang dapat muncul dalam sistem kapitalis. Selain itu, pandangannya terhadap kepemilikan bisa dianggap terlalu individualistik dan tidak memperhatikan kebutuhan bersama masyarakat.

Kemudian, pandangan Kant menegaskan bahwa hak kepemilikan berasal dari penalaran rasional, di mana pengakuan dari orang lain menjadi kunci eksistensinya. Bagi Kant, kepemilikan pribadi hanya dapat diterima jika ada kesepakatan bersama tentang hak kepemilikan "umum", sehingga sumber daya alam dikelola bersama-sama.³⁰³¹ Kant menawarkan pendekatan yang rasional dan moral untuk mendukung hak kepemilikan, yang menekankan pentingnya kesepakatan bersama dalam menetapkan hak kepemilikan. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk hukum dan moralitas dalam kepemilikan harta. Konsep Kant kurang memperhitungkan realitas sosial dan ekonomi yang kompleks. Pendekatannya yang sangat teoritis dan idealistik sulit diterapkan secara praktis dalam pengaturan kepemilikan harta dalam kehidupan nyata.

Terdapat pula pandangan dari *legal positivism*. *Legal positivism* menganggap hukum sebagai serangkaian aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, di mana kepemilikan harta diakui dan dijelaskan secara tegas. Dalam pandangan ini, kepemilikan harta diatur dengan jelas oleh hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan pengadilan, sehingga hak individu terhadap harta dilindungi secara sah. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas terkait dengan kepemilikan harta. Hal ini memudahkan dalam penegakan hukum dan menjamin perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan. *Legal positivism* mungkin cenderung mengabaikan aspek moral dan etika dalam kepemilikan harta. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan atau penyalahgunaan hukum dalam konteks ekonomi yang tidak selalu adil.

Di sisi lain, Teori *Natural Law* menegaskan bahwa hak dan kewajiban moral yang melekat pada manusia menjadi dasar pembentukan hukum. Dalam hal kepemilikan harta, teori ini menekankan dimensi moral dan etika, melihatnya sebagai hak alamiah yang diberikan oleh kodrat dan dipertahankan oleh prinsip moral yang lebih tinggi. Hak kepemilikan dipandang sebagai hak yang diperoleh dari alam dan moralitas, bukan semata-mata dari otoritas manusia. Teori ini menekankan pentingnya aspek moral dan etika dalam pengaturan kepemilikan harta. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa kepemilikan harta diatur dengan adil dan berdasarkan pada nilai-nilai yang bermoral. Teori ini mungkin kurang mempertimbangkan realitas pragmatis dan perubahan sosial yang mungkin mempengaruhi pandangan tentang kepemilikan harta dari waktu ke waktu. Selain itu, implementasinya dalam praktik hukum mungkin sulit karena sifatnya yang lebih abstrak dan moral.

Berdasarkan pandangan teori yang telah dikemukakan, terlihat bahwa konsep hak milik, baik individu maupun kolektif, serta hubungannya dengan norma hukum, menjadi

³⁰ B Andrew Lustig, "Natural Law, Property, and Justice: the General Justification of Property in John Locke," *The Journal of Religious Ethics* 19, no. 1 (1991): 119–149, <https://www.jstor.org/stable/40015119>.

³¹ Brian Tierney, "Permissive Natural Law and Property: Gratian to Kant," *Journal of the History of Ideas* 62, no. 3 (2001): 381–399, <https://doi.org/10.1353/jhi.2001.0031>.

pusat perhatian. Terdapat perbedaan dalam penekanan antara *legal positivism* yang lebih fokus pada aspek hukum formal, dan teori *Natural Law* yang lebih memprioritaskan dimensi moral dan etika dalam kepemilikan harta.

Sejarah hukum bisnis mencerminkan pergeseran pandangan terhadap hak milik, yang mengadaptasi perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor-faktor seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan struktur sosial juga berperan dalam mengubah konsep kepemilikan harta. Salah satu contoh konkret dari perubahan pandangan terhadap hak milik dalam sejarah hukum bisnis adalah perkembangan hak kekayaan intelektual. Di masa lampau, mungkin sulit bagi seseorang untuk memiliki hak eksklusif atas karya intelektual mereka, seperti paten atau merek dagang, karena belum ada sistem hukum yang cukup matang untuk melindungi hak-hak ini. Namun, dengan perkembangan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang mengakui hak kekayaan intelektual, pandangan terhadap kepemilikan harta berubah secara signifikan.³²

Globalisasi juga telah memengaruhi konsep kepemilikan harta. Misalnya, dalam perdagangan internasional, konsep hak kepemilikan atas aset lintas batas menjadi semakin kompleks dengan adanya perjanjian perdagangan dan perlindungan investasi. Hal ini memerlukan adaptasi dalam pandangan hukum bisnis terhadap hak milik yang mempertimbangkan aspek-aspek global ini. Di sisi lain, perkembangan teknologi seperti *blockchain* telah memperkenalkan cara baru untuk mentransfer dan mengelola kepemilikan aset digital, seperti *cryptocurrency* atau token digital lainnya. Ini menciptakan tantangan baru dalam memahami dan mengatur kepemilikan harta, karena aset digital sering kali tidak memiliki bentuk fisik dan transaksi terjadi secara digital.

Semua faktor ini, baik secara individual maupun bersama-sama, mempengaruhi cara pandang terhadap hak kepemilikan dalam konteks hukum bisnis, menuntut adaptasi dan evolusi dalam regulasi dan praktek hukum yang berlaku.

3.2 Transformasi Konsep Kepemilikan Harta di Indonesia

Di Indonesia, berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional membentuk kerangka kerja hukum yang kompleks. Hukum bisnis, sebagai bagian dari hukum perdata, menjadi inti dalam regulasi kegiatan ekonomi. Hukum dan bisnis saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hukum memberikan kerangka kerja yang mengatur aktivitas bisnis dan menetapkan batasan tentang apa yang dapat dilakukan dalam praktik bisnis.

Sejarah hukum Indonesia tercermin dalam pengaruh politik hukum yang membentuk peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, terpengaruh oleh nilai-nilai sejarah bangsa. Era kolonial, terutama masa penjajahan oleh Belanda, membawa perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia. Selama periode ini, sejumlah peraturan, seperti *Reglement of de Rechterlijke Ordonantie* (RO) atau Peraturan Organisasi Pengadilan, *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) atau Ketentuan Umum tentang perundang-undangan, *Burgerlijke Wet*

³² Rheza Firmansyah dan Andi Budiansyah, "Pertan dan Tantangan Organisasi Berbasis Kekayaan Intelektual di Kawasan ASEAN", *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 38, (2019): 29-44

Book (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), *Wetboek van Koophandel* (WVK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); *Reglement op de Burgerlijke Rechvordering* (RV) atau peraturan tentang Acara Perdata, *Wetboek van Strafrecht* (WVS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan lainnya. Peraturan tersebut diperkenalkan yang membentuk dasar hukum yang berbeda dari tradisi lokal. Era kolonial juga memperkenalkan sistem hukum *civil law* yang melihat undang-undang sebagai sumber utama dalam proses hukum.

Kepemilikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada hak atau kepemilikan. Hal ini mencakup izin yang diakui secara hukum untuk memiliki, mengelola, atau memanfaatkan sesuatu. Dalam konteks kepemilikan, perhatian utama terarah pada konsep hak milik dan hak hukum yang memperbolehkan individu untuk memiliki kekayaan dengan syarat tertentu, diatur oleh peraturan hukum agama dan aturan lainnya.³³ Dalam konteks kepemilikan, perhatian utama terarah pada konsep hak milik dan hak hukum yang memperbolehkan individu untuk memiliki kekayaan dengan syarat tertentu. Hal ini diatur oleh peraturan hukum agama dan aturan lainnya. Hak kepemilikan tidak hanya menyangkut nilai finansial dan kegunaannya, tetapi juga mengenai kemampuan seseorang dalam mengelola kekayaannya.

Dalam realitasnya, manusia memiliki beragam kemampuan dan kebutuhan dalam mengelola harta. Tanpa pengaturan yang tepat, kekayaan cenderung menjadi milik individu yang kuat, sedangkan yang lemah akan terpinggirkan. Oleh karena itu, mekanisme perolehan kepemilikan haruslah sederhana dan inklusif, dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang perbedaan status atau kebutuhan. Mekanisme ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip alamiah serta menetapkan aturan kepemilikan yang jelas dan adil bagi semua. Dalam konteks kepemilikan harta di Indonesia, kita dapat menganalisisnya melalui lensa hukum Islam, hukum perdata, dan hukum bisnis.³⁴ Di Indonesia, prinsip ekonomi yang mencerminkan kekeluargaan menjadi ciri penting dalam konsep kepemilikan umum. Hal ini tercermin dalam kepemilikan negara yang meliputi tidak hanya aset yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, tetapi juga harta bersama masyarakat. Barang-barang ini dianggap sebagai milik negara, termasuk fasilitas publik dan kekayaan alam.

Di Indonesia, kekayaan negara memiliki beberapa bentuk yang beragam. Pertama, terdapat kekayaan yang terkait dengan lembaga-lembaga negara dan badan usaha milik negara, termasuk aset seperti infrastruktur, saham perusahaan negara, dan properti lain yang dimiliki oleh pemerintah. Kedua, terdapat kekayaan yang merupakan kepemilikan pribadi negara, seperti properti pemerintah, kendaraan dinas, dan tanah milik negara.³⁵ Ketiga, terdapat kekayaan kolektif yang dimiliki oleh negara dan melibatkan masyarakat, seperti

³³ Departemen Pendidikan Nasional Indonesia.

³⁴ Florensy Octavia Tanriawan, Nurini Aprilianda, dan Hariyanto Susilo, "Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan", *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 512-524, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7072>

³⁵ Slamet Catur Pamungkas, "Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia", *As-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 2, (2021):43-59

jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Keempat, terdapat kekayaan yang terkait dengan keuangan negara, yang mencakup sumber dana yang dicari dan digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Pengaturan tentang benda sebagai bentuk kekayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut “KUH Perdata”). Pasal 499 KUH Perdata menyatakan bahwa benda mencakup setiap barang dan hak yang dapat dimiliki. Pasal 500 kemudian menjelaskan bahwa semua yang secara hukum melekat pada suatu benda, termasuk hasil alam dan hasil karya manusia, dianggap sebagai bagian dari benda tersebut, selama hal itu melekat pada benda itu seperti dahan dan akar pada tanah.³⁶

Transformasi konsep kepemilikan harta di Indonesia tercermin dalam pengaturan hukum yang diadaptasi melalui sejarah. Perubahan politik, sosial, budaya, dan ekonomi telah memainkan peran penting dalam transformasi ini. Perubahan politik seperti kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan reformasi tahun 1998 memengaruhi regulasi kepemilikan harta. Nilai-nilai budaya lokal juga berkontribusi pada pandangan dan praktik kepemilikan harta di Indonesia.

Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan struktur sosial juga turut mempengaruhi pandangan dan perlakuan terhadap kepemilikan harta. Globalisasi memfasilitasi aliran modal, sumber daya, dan informasi lintas negara, sementara teknologi digital seperti *blockchain* memengaruhi cara kepemilikan harta direkam dan dikelola. Perubahan dalam struktur sosial, termasuk pergeseran nilai-nilai dan dinamika kekuasaan, juga memainkan peran dalam transformasi konsep kepemilikan harta. Perubahan yang signifikan dalam hukum bisnis dan konsep kepemilikan harta dibawa oleh era modernisasi. Modernisasi ini melibatkan revisi aturan yang sudah ada serta pembuatan regulasi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ekonomi. Transformasi kepemilikan harta berdampak pada bisnis dan masyarakat melalui struktur bisnis, kebijakan investasi, dan penyelesaian sengketa.

Dalam struktur bisnis, perubahan terjadi pada kepemilikan saham, struktur perusahaan, dan model bisnis, dipengaruhi oleh perkembangan konsep kepemilikan harta. Di bidang investasi, kebijakan investasi berubah sesuai dengan perubahan dalam kepemilikan harta, memengaruhi keputusan investasi, alokasi aset, dan diversifikasi portofolio. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa, transformasi konsep kepemilikan harta mempengaruhi proses mediasi, arbitrase, dan litigasi dalam hukum bisnis.

Implikasi adanya transformasi konsep kepemilikan harta di Indonesia adalah perubahan regulasi hukum. Perubahan dalam regulasi hukum yang berkaitan dengan kepemilikan harta dapat memiliki dampak yang signifikan bagi pelaku bisnis, baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, perubahan tersebut dapat meningkatkan kepastian hukum dan melindungi hak kepemilikan, yang pada gilirannya dapat memperkuat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, perubahan tersebut juga dapat

³⁶ Subekti dan Tjitrosudibio.

menimbulkan tantangan baru, seperti kompleksitas regulasi yang meningkat atau ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan bisnis.

4. PENUTUP

Transformasi konsep kepemilikan harta dalam hukum bisnis dapat dikatakan sebagai refleksi adaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Teori kepemilikan harta sebagai hak alam telah menimbulkan perdebatan sepanjang sejarah, melibatkan pemikiran tokoh seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, John Locke, Immanuel Kant, *legal positivism*, dan *natural law*. Meskipun ada variasi pandangan, belum tercapai kesepakatan final mengenai kepemilikan harta. Pandangan Aristoteles dan Aquinas mendukung hak milik pribadi sebagai sesuai dengan fitrah manusia, sementara Locke mengaitkannya dengan hasil kerja individu dan masyarakat kapitalis. Kant menekankan penalaran rasional dan persyaratan diakui oleh orang lain. *Legal positivism* melihatnya sebagai hasil dari aturan hukum, sedangkan *Natural Law* menyoroti dimensi moral. Di Indonesia, konsep kepemilikan harta dipengaruhi oleh sejarah kolonial dan terus mengalami transformasi seiring dengan perubahan global, teknologi, dan struktur sosial. Era modernisasi membawa perubahan signifikan dalam struktur bisnis, kebijakan investasi, dan resolusi sengketa. Dengan mengetahui perjalanan dan transformasi konsep kepemilikan harta, penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk menghadapi masa depan. Untuk menghadapi tantangan yang akan datang, diperlukan pembaruan terus-menerus dalam hukum bisnis, peningkatan pemahaman masyarakat, dan pengembangan regulasi inklusif yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi pencapaian akademis, tetapi juga kontribusi nyata terhadap pengembangan wawasan dan kebijakan yang relevan dalam konteks perubahan dinamis di bidang hukum bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aglia, Gracelyn, dan dan Rousilitia Suhendah. "Analisis Perbedaan Harga Saham, Volume Perdagangan Saham dan Kapitalisasi Pasar Pada Sektor Manufaktur Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19". *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5, no. 2, (2023): 831-841. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i2.23575>
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Boyce, Bret. "Property as a Natural Right and as a Conventional Right in Constitutional Law." *Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review* 29 (2007): 201–90.
- Byrd, B. Sharon, dan Joachim Hruschka. "The Natural Law Duty to Recognize Private Property Ownership: Kant's Theory of Property in His Doctrine of Right." *The University of Toronto Law Journal* 56, no. 2 (2006): 217–82. <http://www.jstor.org/stable/4491687>.
- Citrawan, Fitrah Akbar. "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 586-602, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2583>
- CoinGecko. "Grafik Kap Pasar Mata Uang Kripto Global".

- <https://www.coingecko.com/id/global-charts> diakses pada 20 April 2024
- Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djarmiko, Sigit. *Filsafat Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Epstein, Richard A. "From Natural Law to Social Welfare: Theoretical Principles and Practical Applications." *Iowa Law Review* 100, no. 4 (2014): 1743–72.
- Firmansyah, Rheza, dan Andi Budiansyah. "Pertan dan Tantangan Organisasi Berbasis Kekayaan Intelektual di Kawasan ASEAN". *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 38, (2019): 29-44
- Harmono, Dwi, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, dan Muhammad Junaidi. "Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara", *Jurnal USM Law Review* 3, No. 2 (2020): 296-309, [Http://Dx.Doi.Org/10.26623/Julr.V3i2.2823](http://Dx.Doi.Org/10.26623/Julr.V3i2.2823)
- Husain, Andi Zahidah, Della Wulan Utami, Elsa Novitri, Maulida Putri Shopia, dan Vira Aurenia. "Perlindungan HAKI Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke", *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2022): 1-25
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ichsan, Wahyu. "Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Harta Menurut Taqî Al-Dîn Al-Nabhânî Dan Muhammad Bâqir Al-Şadr: Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Tesis Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Banda Aceh, 2022
- Idris, Vidiya Indriani, dan Budi Santoso. "Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan". *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 642-656, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.6334>
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah". *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160-174
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Cet. 2. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Keraf, Sonny A. *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Laporan Prospektus Awal PT. Cakra Buana Resources Energi, Tbk. [https://www.cbre.co.id/files/1.Prospektus%20Awal_CBRE%20\(Final\)_compressed.pdf](https://www.cbre.co.id/files/1.Prospektus%20Awal_CBRE%20(Final)_compressed.pdf) diakses pada 20 April 2024
- Lustig, B Andrew. "Natural Law, Property, and Justice: the General Justification of Property in John Locke." *The Journal of Religious Ethics* 19, no. 1 (1991): 119–49. <https://www.jstor.org/stable/40015119>.
- Mantili, Rai, dan Remigius Jumalan. "Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme Dan Sistem Ekonomi Pancasila)". *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran* 5, no. 2 (2022): 251-269, <https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.929>
- Maulidiana, Lina dan Rendy Renaldy. "Kepemilikan Saham Tanpa Batas Pada Grup Perusahaan Yang Berakibat Munculnya Posisi Dominan", *Jurnal IUS Constituendum* 5, no. 2 (2020): 256-270, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2380>
- Muhsin, Syamsiah, Achmad Abu Bakar, dan Halimah Basri. "Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an". *Al-Azhar: Journal of*

- Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 84-96, <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.170>
- Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Noho, Muhammad Dzikirullah H., Budi Santoso, Paramita Prananingtyas, dan Trinah Asi Islami. “Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Build Operate Transfer (Bot) Di Indonesia Dengan Negara-Negara ASEAN”, *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 728-742, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4282>
- Pamungkas, Slamet Catur. “Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia”. *As-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 2, (2021):43-59
- Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. “Aplikasi Paten Global Melonjak Ke Rekor Tertinggi Pada Tahun 2021, Naik 23% Dari Singapura: Laporan PBB”. Artikel dipublikasikan pada 11 Februari 2022, <https://ilkom.fbis.amikompurwokerto.ac.id/aplikasi-paten-global-melonjak-ke-rekor-tertinggi-pada-tahun-2021-naik-23-dari-singapura-laporan-pbb/> diakses pada 20 April 2024
- PwC Indonesia. “Pasar Swasta diperkirakan tumbuh menjadi \$ 4,9 triliun secara global pada 2025 dan berkontribusi sebesar 10% dari dana kelolaan global”. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2021/indonesian/pasar-swasta-diperkirakan-tumbuh-pada-2025.html> diakses pada 20 April 2024
- Sandi, Meidy Yanto, Muhammad Hadin Muhjad, dan Ahmad Syaufi. “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero”. *Notary Law Journal* 2, no. 3 (2023): 181-202 , <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45>
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: UI Press, 2019.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, ed. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan 43. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sukmasari, Dahliana. “Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *At-Tibyan: Journal of Qur’an and Hadis Studies* 3, no. 1 (2020): 1-16, <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>
- Tanriawan, Florensya Octavia, Nurini Aprilianda, dan Hariyanto Susilo. “Urgensi Pesero Komanditer Memberi Persetujuan kepada Pesero Pengurus dalam Melakukan Tindakan Kepemilikan”. *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 512-524, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7072>
- Tierney, Brian. “Permissive Natural Law and Property: Gratian to Kant.” *Journal of the History of Ideas* 62, no. 3 (2001): 381–99. <https://doi.org/10.1353/jhi.2001.0031>.
- Utami, Fitri, Dini Maulana Lestari, dan Khaerusalikhin. “Analisis Kristis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah* 19, no. 2 (2020): 133–45. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330>.